

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisi, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 2002: 5).

Oleh Conselo G. Sevilla (1993 : 71), penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang menentukan dan melaporkan keadaan sekarang, seperti penelitian sejarah yang tidak memiliki kekuatan mengontrol keadaan yang telah terjadi, demikian pula dengan penelitian deskriptif tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol hal-hal yang sementara terjadi, dan hanya mengukur apa yang ada atau exist. Menurut Masri Singarimbun (1982:4), tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena tertentu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian deskriptif ini dianggap relevan untuk digunakan dalam mendeskripsikan sanksi sosial terhadap remaja pelaku tindak kriminal pencurian di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang.

B. Definisi Konseptual

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2002: 66), definisi Konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoparsikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi sosial dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang sengaja diberikan oleh sekelompok orang yang telah hidup bersama-sama (masyarakat) kepada salah satu anggotanya sebagai sebuah reaksi atas sebuah tindakan yang dianggap telah menyimpang di dalam masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar si penerima sanksi tersebut dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah tertanam di dalam masyarakat tersebut.
2. Masyarakat dalam penelitian ini adalah seluruh warga Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang.
3. Remaja adalah salah satu golongan yang terdapat di dalam sebuah tatanan masyarakat, dimana para remaja ini memiliki usia antara 12 tahun hingga 22 tahun, maka seluruh warga Desa Lebu Dalem yang berusia diantara 12 hingga 22 tahun merupakan remaja.
4. Tindak kriminal pencurian adalah segala sesuatu tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.

C. Definisi Operasional

Untuk melihat sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak pencurian, maka dilakukan pengkategorian atas sanksi sosial tersebut, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sanksi sosial yang mampu memberikan efek jera kepada remaja pelaku tindak pencurian agar angka tindak pencurian di kalangan remaja dapat ditekan.
2. Sanksi sosial yang tidak mampu memberikan efek jera bagi remaja yang melakukan tindak pencurian sehingga sanksi sosial tersebut tidak mampu menekan angka pencurian di kalangan remaja.

Adapun sanksi-sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak pencurian adalah sebagai berikut :

1. Teguran

Teguran biasanya adalah langkah pertama yang akan diberikan oleh Masyarakat Desa Lebu Dalem kepada salah satu anggota masyarakatnya ketika mereka melihat sebuah penyimpangan yang telah dilakukan oleh anggota masyarakatnya tersebut, dalam hal ini pencurian. Teguran-teguran ini berupa:

- a. Teguran langsung, masyarakat langsung menegur kepada remaja yang bersangkutan akan perbuatannya yang salah.
- b. Teguran tidak langsung, maksudnya adalah masyarakat akan memberitahu kepada orang tua dan keluarga remaja yang melakukan tindak pencurian agar orang tua dari remaja tersebutlah yang akan menegur remaja tersebut atas perbuatannya.

2. Cemoohan

Ketika seorang remaja melakukan suatu tindak pencurian yang merupakan sebuah penyimpangan di dalam masyarakat Desa Lebu Dalem, masyarakat tersebut akan memberikan sebuah sanksi sosial berupa Cemoohan, dampak dari cemoohan ini akan lebih meluas dibandingkan sebuah sanksi sosial teguran. Dimana cemoohan akan merembet kepada keluarga dan orang-orang terdekat remaja tersebut. Maka biasanya cemoohan akan diberikan oleh masyarakat Desa Lebu Dalem kepada remaja yang melakukan tindak pencurian ketika sebuah sanksi sosial teguran sudah tidak mampu memberikan efek jera bagi remaja tersebut.

3. Di sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat

Sanksi sosial berupa sidang oleh para Tokoh masyarakat akan dilakukan jika memang masyarakat sudah mulai gerah kepada tindakan remaja yang melakukan pencurian dan kerugian yang diterima oleh masyarakatpun sudah tidak bisa di toleransi, biasanya sanksi sosial semacam ini diberikan jika jenis-jenis barang yang dicuri remaja tersebut seperti: handphone, kendaraan bermotor , hewan ternak (kambing, ayam) dan lain-lain. Sanksi sosial seperti ini akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang harus dipatuhi dan dalam sanksi sosial ini apapun barang yang dicuri harus dikembalikan lagi jika barangnya masih ada dan digantikan dengan barang yang baru jika barangnya memang sudah tidak ada lagi, adapun contoh dari kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari sanksi sosial berupa sidang ini adalah jika si remaja yang mencuri tersebut melakukan

pencurian lagi maka remaja tersebut harus meninggalkan Desa Lebu Dalem.

4. Denda

Adapun bentuk sanksi sosial berupa denda dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Denda ringan

Denda ringan akan diberikan jika si remaja hanya mencuri sesuatu seperti mangga, pisang dikebun, jengkol, singkong, dan lain-lain itupun dalam jumlah yang lumayan banyak (lebih dari 1 kilogram). Kisaran denda ringan adalah senilai dengan harga benda yang dicuri dan akan ditambah dengan sanksi-sanksi lain yang telah ditetapkan dalam sidang tersebut seperti contoh memotong rambut di balai kampung.

b. Denda sedang

Denda sedang akan diberikan jika barang yang dicuri oleh remaja tersebut berupa barang-barang seperti sandal, sepatu, baju, atau perabotan rumah tangga lain yang dinilai memang tidak terlalu berharga. Kisaran denda sedang ini adalah senilai barang yang dicuri ditambah lagi beberapa jumlah uang yang ditentukan dalam sidang itu sendiri.

c. Denda berat

Denda berat akan diberikan jika memang remaja yang melakukan pencurian tersebut memang kerap kali mencuri dan benda yang ia curi sudah termasuk ke dalam golongan benda-benda yang cukup berharga

seperti : uang, perhiasan, handphone, dan lain-lain. Jumlah dari denda ini biasanya dua kali lipat dari harga benda-benda tersebut.

5. Dikucilkan

Masyarakat Desa Lebu Dalem akan mengucilkan warganya yang melakukan tindak pencurian jika memang warganya tersebut memang sudah tidak bisa lagi disadarkan dengan sanksi-sanksi sosial diatas. Jenis dikucilkan di Desa Lebu Dalem ini adalah dikucilkan sementara dan dikucilkan permanen, dimana kedua jenis tersebut pengkatagoriannya akan disesuaikan dengan bagaimana tindak pencurian itu dilakukan.

a. Dikucilkan sementara

Maksudnya warga yang dikucilkan tidak akan dilibatkan kedalam sesuatu yang berhubungan dengan desa seperti contoh tidak dilibatkan dalam perkumpulan-perkumpulan yang dibuat dilingkungannya (Pengajian, Paguyuban dan lain-lain).

b. Dikucilkan permanen

Dikucilkan permanen adalah dimana jika ada warganya yang melakukan pencurian maka akan di usir dari Desa Lebu Dalem

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya hendak diduga (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989:152).

Berdasarkan pendapat di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pamong desa,

dan remaja pelaku tindak kriminal pencurian. Dimana di Desa Lebu Dalem kecamatan menggala timur ini terdapat :

- a. Tokoh masyarakat : kurang lebih ada sekitar 99 orang yang dianggap tokoh masyarakat di Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang bawang.
- b. Tokoh agama : ada sekitar 55 orang yang dianggap menjadi tokoh agama
- c. Tokoh adat : kurang lebih ada sekitar 113 orang yang dianggap menjadi tokoh adat di Desa Lebu Dalem
- d. Pamong desa : meliputi Kepala Kampung dan jajarannya terdapat sekitar 33 orang
- e. Remaja pelaku tindak Pencurian : 10 orang remaja

Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 310 jiwa

(sumber : Keterangan dari Kepala Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang)

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari individu yang ingin diselidiki. (Sutrisno Hadi, 1986: 70).

Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan rumus:

$$\text{Sampel 1} = \frac{\text{Populasi 1}}{\text{Total Populasi}} \times \text{Total sampel}$$

karakteristik:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Tokoh masyarakat | = 99 orang |
| 2. Tokoh agama | = 55 orang |
| 3. Tokoh adat | = 113 orang |
| 4. Pamong desa | = 33 orang |
| 5. Remaja pelaku tindak pencurian | = 10 orang |

Maka:

Populasi seluruhnya = 310 Orang

99

1. Tokoh masyarakat = $\frac{\quad}{310} \times 70 = 22,35$

= 22 orang

55

2. Tokoh agama = $\frac{\quad}{310} \times 70 = 12,41$

= 12 orang

113

3. Tokoh adat = $\frac{\quad}{310} \times 70 = 25,51$

= 26 orang

33

4. Pamong desa = $\frac{\quad}{310} \times 70 = 7,45$

= 7 orang

$$\begin{aligned}
 & 10 \\
 5. \text{ Remaja pelaku pencurian} &= \frac{\quad}{310} \times 70 = 2,25 \\
 &= 3 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

Jadi sampel dalam penelitian ini terdapat 70 orang, yang terdiri dari;

1. 22 orang tokoh masyarakat
2. 12 orang tokoh agama
3. 26 orang tokoh adat
4. 7 orang pamong desa
5. 3 orang remaja pelaku tindak pencurian

E. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan teknik acak terlapis (*Stratified Random Sampling*). Teknik acak terlapis biasanya sering digunakan untuk menarik sampel dari sebuah populasi yang tidak memiliki sifat homogen, tetapi heterogen, yaitu karakteristik populasi yang bervariasi. Ada dua jenis teknik penarikan sampel terlapis, yaitu proporsional-sampel sebanding dengan jumlah populasi, dan nonproporsional-sampel tidak sebanding dengan jumlah populasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang ia ketahui (Arikunto Suharsimi, 1989: 124). Informasi yang dapat diperoleh dari kuesioner antara lain yaitu; perilaku, sikap atau opini, karakteristik, harapan, Identitas diri, dan pengetahuan dari para responden (Bambang Praseto dan Lina Miftahul Jannah, 2005: 142).

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih dapat berhadapan secara fisik (Kartono Kartini, 1980: 171). Hasil wawancara merupakan data kualitatif yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data kuantitatif yang diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan kuesioner.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari data-data sekunder yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar serta hal-hal lain yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dari hasil penelitian ini dikumpulkan, maka untuk tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing

Sebelum data yang terkandung di dalam jawaban kuesioner diolah, jawaban di dalam kuesioner tersebut harus diperiksa terlebih dahulu melalui proses editing. Editing dilakukan terhadap kelengkapan rekaman jawaban-jawaban yang telah dituliskan ke dalam kuesioner oleh para responden.

2. Koding

Koding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden menurut macamnya. Kalsifikasi dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban kedalam kode-kode tertentu dan lazimnya dalam bentuk angka.

3. Tabulasi

Tabulasi diartikan sebagai proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Lewat tabulasi data lapangan akan segera tampak ringkas dan bersifat merangkum. dalam keadaan yang ringkas dan tersusun ke dalam suatu tabel yang baik, data dibaca dengan mudah dan maknanya pun akan mudah dipahami (Koentjaningrat, 1997: 63)

H. Teknik Analisa Data

Menurut M. Nasir (2003), data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kuantitatif. Analisa kuantitatif ini untuk mengubah dan mendeskripsikan data yang lebih bermakna dan mudah dipahami akan dilakukan dengan menggunakan tabel tunggal yaitu metode yang dilakukan dengan memasukan data dari kuesioner ke dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat persentase.

Dari hasil kuesioner dan wawancara mengenai sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak kriminal pencurian, kemudian diprosentasikan menurut rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau katagori variasi yang bersangkutan

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau katagori variasi

(Soerjono Soekanto, 1986:289)